



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/384/RSJD AHM-TU/2024
TENTANG
PENGENDALI PELATIHAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

Menimbang : a. Dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan seluruh SDM di Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, maka diperlukan penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;

b. Bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar tersebut maka perlu menetapkan Pengendali Pelatihan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam agar penyelenggaraan pelatihan dapat terselenggara secara profesional sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bidang Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabaran Fungsional Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor Hk.02.02/F/2296/2022, Tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGENDALI PELATIHAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM;



- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Pengendali Pelatihan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Februari 2024
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP.196705301998032003

Lampiran.....(2)



Lampiran
Keputusan Direktur
Nomor 100.3.3/384/RSJDAHMH-TU/2024
Tentang
Penunjukan Sebagai Pengendali Pelatihan

**PENGENDALI PELATIHAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

1. Ns. Retno Eko Sayekti Arief Saputri, S.Kep
2. Ns. Haryati, S.Kep

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Februari 2024
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196705301998032003